



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

SYAWALIUS BIN MUNIR, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 Februari 1967, agama Islam pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan R.H. Fisabilillah Gg. Pulau Angsa II No. 6, RT.003/RW.009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. **Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA., CPCLE., CTL., C.Me.** 2. **Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC.,CPCLE.**, 3. **M. Budi Sutrisno, S.H., Jan Wahyu Alhaadi, S.H.**, yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum “ **HMS & Rekan** “. beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No. 03, KM. IX Kota Tanjungpinang, HP: 0823 8987 8750, 0812 6151 110, E-mail: hms.danrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor: 117/SK/XI/2023, tanggal 14-11-2023, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

Melawan

DONA ARLIANA BINTI M ARSYAD ALIMAN, tempat dan tanggal lahir Kijang, 31 Juli 1976, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. R.H. Fisabilillah Gg. Pulau Angsa II No. 6 RT.003/RW.009,

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **HABDI SUGENG KUMORO EDI, S.H** Advokat dengan Alamat kantor di Perumahan Kijang Kencana 3 Blok C-429 KM 11 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 125/SK/12/2023 tanggal 06-12-2023, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 02 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Syawalius bin Munir**) terhadap Penggugat (**Dona Arliana binti M. Arsyad Aliman**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Intan Zuliza Putri binti Syawalius, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi secara sungguh-sungguh dan beriktikad baik;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 21 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 November 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2023, Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.TPI. tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2023, Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.TPI. tanggal 07 Desember 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 9/PAN.PTA.W32.A/HK2.6/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, bahwa perkara Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.TPI, putus tanggal 02 November 2023, telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr, tanggal 13 Desember 2023;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337/KMA/SK/XI/2022, tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Tiga Belas Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan Tiga Puluh Delapan Gedung Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337/KMA/SK/XI/2022 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau telah diresmikan pada tanggal 05 Desember 2022, sedangkan Pengadilan Agama Tanjungpinang termasuk wilayah kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, maka permohonan banding terhadap perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2023, dan isi putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.TPI. tanggal 02 November 2023, telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 02 November 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan material pembuktian, dan dua orang saksi

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, sampai sekarang sebelas bulan lebih lamanya, Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (Tergugat/Pemanding) dan isteri (Penggugat/ Terbanding) telah berpisah tempat tinggal sebelas bulan lebih lamanya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Oleh karena Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya, maka gugatan Terbanding/Penggugat telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.TPI,

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 November 2023 Masehi bersamaan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 tersebut harus dikuatkan, namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam pemeriksaannya telah melaksanakan proses mediasi, dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat perceraian (ditandatangani Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding), pada Pasal 1 berbunyi: Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan cerai yang diajukan dengan register Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Tpi tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim. Pasal 2: Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Intan Zuliza Putri (PR) umur 19 tahun pekerjaan Mahasiswi, maka pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada pilihannya. Pasal 3: Bahwa menyangkut biaya kehidupan anak pada Pasal 2 di atas akan ditanggungjawab oleh Tergugat selaku ayah dimana setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/menikah atau mampu berdiri sendiri. Pasal 4: Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aqua, agar biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dimuat dalam diktum putusan perkara aqua bila gugatan Penggugat dikabulkan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan". Oleh karena itu Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat wajib mematuhi dan mantaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, dan Pembanding/Tergugat wajib melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, sesuai dengan Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" jo. Pasal 156 ayat

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dipihak lain nafkah anak yang diberikan oleh ayahnya adalah untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundangan-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 02 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Syawalius bin Munir**) terhadap Penggugat (**Dona Arliana binti M Arsyad Aliman**);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Intan Zuliza Putri binti Syawalius, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. A. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.**, dan **Dra. Hj. Fauziah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Dra. Raudanur, M.H.** dan **Drs. Asfawi, M.H.** para Hakim Anggota dan **Drs. Ishak** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. A. Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raudanur, M.H.

Drs. Asfawi, M.H

Panitera Pengganti,

Drs Ishak

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Rincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Meterai : Rp 10.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)